



KERANGKA ACUAN KERJA

2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

PROGRAM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEGIATAN

KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
DAERAH

SUB KEGIATAN

PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat undang-undang 23/2014 Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peratu Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peran Penting dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah ialah Tertib Administrasi, dengan tertib administrasi Pejabat Pengelola Keuangan (PPKeu), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat memahami peran dan tanggungjawab pada masing-masing Tugas dan fungsinya. Oleh karena itu untuk menambah wawasan dalam penting administrasi dan Tanggungjawab pada masing-masing Tugas dan fungsi pada pengelolaan keuangan daerah tersebut perlu adanya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dimaksudkan untuk menginformasikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan (PPKeu), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk dapat memperhatikan dan mengerti Tugas Fungsi dan Pertanggungjawaban Administrasi pada Jabatan tersebut.

Adapun tujuan Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota supaya agar terwujudnya Pertanggungjawaban Administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah

3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujudnya Tertib Administrasi dan Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas..

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada No. DPA Perangkat Daerah yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai pada Januari 2026 dan berakhir pada bulan Desember 2026, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari Persiapan Administrasi, Mapping terhadap permasalahan SIPD pada Perangkat Daerah, Koordinasi dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Dalam Negeri terhadap perkembangan dan pemutakhiran SIPD dalam Penatausahaan Keuangan.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Tim berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kementerian Dalam Negeri.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.123.786.968,00** (*Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*) Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/ output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan Penatausahaan Keuangan terhadap permasalahan pada SIPD.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, Desember 2025
PENGGUNA ANGGARAN,

RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP 19701122 200212 1 003

LAMPIRAN I :

**RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

| TAHAPAN PEKERJAAN | BULAN | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| TAHAP PERSIAPAN | | | | | | | | | | | | | |
| PENYUSUNAN KAK & SK TIM | ■ | | | | | | | | | | | | |
| TAHAP PELAKSANAAN | | | | | | | | | | | | | |
| RAPAT AWAL TIM | | ■ | | | | | | | | | | | |
| PENJAJAKAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PEMBINAAN PADA PERANGKAT DAERAH | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LAPORAN PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |

LAMPIRAN II :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2026**

| NO | URAIAN | PERHITUNGAN | JUMLAH (RP) |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Belanja Barang | Ls | 21.838.968,- |
| 3. | Belanja Perjalanan Dinas | Ls | 101.948.000,- |
| JUMLAH | | | 123.786.968,- |
| <i>Terbilang : Seratus dua puluh itga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah.</i> | | | |